Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat Hukum Adat dalam Pendaftaran Tanah Ulayat di Sumatera Barat

Yuherman[1], Liza Marina[2], Fahririn[3], Rahmi Erwin[4]
e-mail: yuhermandosen@gmail.com

Abstrak

Tanah ulayat merupakan salah satu unsur penting yang mencerminkan identitas, keberlangsungan sosial, serta ketahanan ekonomi masyarakat hukum adat. Bagi masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat, tanah ulayat tidak hanya memiliki nilai ekonomis, tetapi juga mengandung nilai sosial, budaya, dan religio-magis yang diwariskan secara turun-temurun. Perkembangan pembangunan dan meningkatnya kebutuhan tanah telah menimbulkan berbagai tantangan terhadap keberadaan tanah ulayat, sehingga diperlukan perlindungan hukum yang mampu menjamin keberlangsungan hak-hak masyarakat hukum adat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi hak ulayat dalam sistem hukum agraria nasional, mengkaji implementasi perlindungan hukum terhadap tanah ulayat masyarakat hukum adat melalui mekanisme pendaftaran tanah ulayat di Sumatera Barat, serta mengidentifikasi pelanggaran hukum pidana dan perdata yang dapat terjadi dalam pendaftaran tanah ulayat. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan putusan pengadilan, yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksistensi hak ulayat tetap memperoleh pengakuan dalam hukum agraria nasional, namun masih membutuhkan pengakuan melalui regulasi terhadap keberadaan masyarakat hukum adat, wilayah adat, dan kelembagaan adatnya. Pelaksanaan pendaftaran tanah ulayat masih menghadapi berbagai hambatan, yaitu hambatan karena konflik yuridis, hambatan geografis, hambatan sosial dan budaya hukum. Selain itu, dalam pendaftaran tanah ulayat juga berpotensi terjadinya pelanggaran hukum pidana maupun perdata, yang merugikan masyarakat hukum adat. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi dan peran aktif pemerintah untuk memberikan kepastian hukum atas eksistensi tanah ulayat, penguatan kelembagaan dan perangkat hukum adat dalam penentuan wilayah tanah ulayat, dan penguatan budaya hukum masyarakat hukum adat.

Kata kunci: *tanah ulayat, masyarakat hukum adat, pendaftaran tanah, perlindungan hukum, budaya hukum*

Abstract

Customary land (tanah ulayat) constitutes one of the essential elements reflecting the identity, social continuity, and economic resilience of customary law communities (masyarakat hukum adat). For the Minangkabau people of West Sumatra, customary land possesses not only economic value but also social, cultural, and religio-magical significance passed down through successive generations. The progress of development and the increasing demand for land have given rise to various challenges to the existence of customary land, thereby necessitating legal protection capable of ensuring the continuity of the rights of customary law communities. This study aims to analyze the existence of customary land rights (hak ulayat) within the national agrarian legal system, to examine the implementation of legal protection for the customary land of customary law communities through the customary land registration mechanism in West Sumatra, and to identify potential criminal and civil law violations that may arise in the course
of customary land registration. This research employs a normative juridical method, utilizing statutory, conceptual, and case-law approaches, analyzed through a descriptive qualitative method. The findings indicate that the existence of customary land rights continues to receive recognition under national

agrarian law; however, further recognition is still required through regulation concerning the existence of customary law communities, customary territories, and customary institutions. The implementation of customary land registration continues to face various obstacles, namely juridical conflicts, geographical constraints, and social and legal-cultural barriers. Furthermore, the process of customary land registration carries the potential for criminal and civil law violations that may be detrimental to customary law communities. Therefore, regulatory harmonization and the active role of the government are required to provide legal certainty regarding the existence of customary land, to strengthen customary institutions and legal instruments in determining customary land boundaries, and to reinforce the legal culture of customary law communities.

Keywords: *customary land; customary law community; legal protection; land registration; agrarian law*

1. PENDAHULUAN

Tanah memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Selain berfungsi sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup, tanah juga mempunyai nilai sosial, ekonomi, budaya, bahkan politik yang menentukan keberlangsungan suatu masyarakat. Bagi masyarakat hukum adat, khususnya masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat, tanah mempunyai makna yang lebih luas dibandingkan sekadar objek ekonomi. Tanah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari identitas kelompok masyarakat adat karena keberadaannya berkaitan erat dengan struktur sosial, sistem kekerabatan, dan keberlangsungan kehidupan generasi penerus.

Hazairin berpandangan bahwa Masyarakat Hukum Adat, seperti Nagari di Minangkabau, Marga di Sumatera Selatan, Kuria di Tapanuli, merupakan kesatuan-kesatuan kemasyarakatan yang sanggup berdiri sendiri karena memiliki kesatuan hukum, kesatuan penguasa, dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya.[1] Artinya, pengakuan negara terhadap masyarakat hukum adat dan hak ulayatnya merupakan pengakuan terhadap eksistensi masyarakat hukum adat yang sesungguhnya sudah ada sebelum Indonesia merdeka, yang kemudian ditegaskan dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

Pengakuan hak-hak tradisional dalam hukum adat dapat menjadi dasar bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam perubahan dan beradaptasi, karena konsultasi dan partisipasi masyarakat yang ditekankan dalam hukum adat mendukung perubahan yang didasarkan pada konsensus dan persetujuan masyarakat.[2] Sementara itu perkembangan regulasi pertanahan memungkinkan pendaftaran tanah ulayat untuk mendapatkan kepastian hukum kepemilikan kelompok masyarakat hukum adat, namun pendaftaran tanah ulayat juga dapat mengancam eksistensi tanah ulayat mengingat mekanisme pendaftaran dan sertipikat atas tanah ulayat belum sepenuhnya dapat memberikan jaminan kepastian keberlanjutan kedudukan dan fungsi tanah ulayat.

Hukum adat memberikan wadah bagi kelompok-kelompok masyarakat untuk

[1] Hazairin dalam Lalu Sabardi, 2026, Konstruksi Makna Yuridis Masyarakat Hukum Adat dalam Pasal 18B UUDN RI Tahun 1945 untuk Identifikasi Adanya Masyarakat Hukum Adat, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 43, No.2, Mei, hlm. 157

[2] Cindy Cintya Lauren, 2023, Analisis Adaptasi Masyarakat Lokal terhadap Perubahan Sosial dan Tren Budaya di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hukum Adat, *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, Vol. 02, No. 09 September, hlm. 882.

mempertahankan identitas dan kearifan lokal mereka, sekaligus mengisi celah yang tidak mampu diakomodasi oleh hukum positif, terutama dalam mengatur masalah-masalah lokal yang unik dan kompleks [3] seperti pengelolaan tanah ulayat. Secara teoritis, hak masyarakat adat seharusnya dipahami sebagai suatu hak yang melekat kepada masyarakat adat karena memang masyarakat tersebut memenuhi kriteria sebagai masyarakat adat. [4] Keberadaan masyarakat adat lebih dulu dibandingkan lahirnya negara Indonesia, sehingga pengakuan konstitusional bukan pemberian negara, melainkan kewajiban negara. Oleh sebab itu pendaftaran tanah ulayat haruslah dapat dimaknai bukan hanya sekadar formalitas penatausahaan tanah, melainkan juga harus diposisikan sebagai mekanisme perlindungan hak atas tanah dan identitas budaya masyarakat adat.

Perkembalngaln pembalngulnaln nalsionall yalng membultulhkaln ketersedialaln talnalh dallalm julmlalh besalr telalh memulncullkaln berbalgali talntalngaln terhaldalp keberaldalaln talnalh ullalyalt. Meningkaltnyal kebultulhaln talnalh ulntulk kepentingaln investalsi, pembalngulnaln infralstrulktulr, malulpuln kegialtaln ekonomi lalinnyal berpotensi mengulralngi lulals daln eksistensi talnalh ullalyalt. Di sisi lalin, semalkin kulaltnyal orientalsi kepemilikaln individulall altals talnalh julgal dalpalt menggeser kalralkter komulnall yalng selalmal ini melekalt paldal talnalh ullalyalt. Kondisi tersebult menimbullkaln kebultulhaln alkaln perlindulngaln hulkulm yalng lebih efektif terhaldalp keberaldalaln talnalh ullalyalt sebalgali balgialn dalri halk malsyalralkalt hulkulm aldalt.

Tergusurnya hak ulayat dan terjadinya spekulasi penguasaan tanah akan menimbulkan sengketa tanah yang melibatkan Masyarakat Hukum Adat dengan pemerintah maupun pengusaha.5 Seharusnya dalam membuat kebijakan atau regulasi yang terkait dengan perlindungan danpenagkuan hak atas tanah adat, pemerintah daerah harus mengarah pad pendekatn yang bersifat bottom-up, sehingga kebijakan atau peraturan yang dibuat sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Untuk mewujudkan perlindungan hukum terhadap tanah adat, semua pemangku kepentingan seharusnya mempunyai pandangan dan pemahaman yang sama dalam melindungi hak atas tanah ulayat.

Perlindungan dan kepalstialn hulkulm kepemilikan atas tanah, termasuk tanah ulayat diwuljuldkaln melalluli penyelenggalralaln pendalftalraln talnalh oleh pemerintalh, untuk dapat diketalhuli secalral jelals identitals pemegalng halk, letalk daln baltals talnalh, sertal staltuls hulkulm halk yalng melekalt paldal bidalng talnalh tersebut. Oleh sebab itu Undang-Undang Pokok Agraria (UULPA)L memerintalhkaln pemerintalh ulntulk menyelenggalralkaln pendalftalraln talnalh diselulrulh wilalyalh Repulblik Indonesial yalng bertuljulaln ulntulk menjalmin kepalstialn hulkulm tentang pemegalng halk (sulbyek halk), kepastian hukum mengenai lokasi, batas serta luas bidang tanah yang dimiliki (obyek hak) dan kepalstialn hulkulm mengenali status halk altals talnalhnya. Kebijakan pemerintah dalam melindungi kepemilikan masyarakat hukum adat atas tanah ulayat

[3] Betha Rahmasari, Ariza Umami, dan Tirta Gautama, 2023, Pengaruh Hukum Adat dalam Pengaturan Pemerintahan Desa: Perspektif Normatif, *Muhammadiyah Law Review*, Vol. 7 No. 2, hlm. 65–66.

[4] Muhammad Risky Surya Pratama, Arum Ayu Lestari, dan Rimas Intan Katari, 2022, Pemenuhan Hak Bagi Masyarakat Adat Oleh Negara Di Bidang Hutan Adat, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Volume 29 Issue 1, Januari, hlm. 200.

[5] Bappenas dalam Yul Ernis, 2019, Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Adat Kalimantan Tengah, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure,* Vol. 19 No. 4, Desember, hlm. 436.

mengupayakannya melalui mekanisme pendaftaran tanah ulayat, akan tetapi hal ini tidaklah mudah. Pada kajian pendaftaran tanah ulayat di Sumatera Barat ini, selain menghadapil permalsallalhaln dalam mengidentifikalsi eksistensi talnalh ullalyalt dallalm pralktik hulkulm algralrial, konflik regulasi dan balgalimalnal implementalsi perlindulngaln hulkulm kepemilikan malsyalralkalt hulkulm aldalt dalam pendalftalraln talnalh ullalyalt di Sulmalteral Balralt, juga terbukanya kemungkinan pelanggara hukum pidalnal daln perbulaltaln melalwaln hulkulm perdaltal dallalm pendalftalraln talnalh ullalyalt dengan kondisi regulasi yang berlaku saat ini.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis-normatif, yang menekankan pada pendekatan asas hukum, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan untuk menganalisa eksistensi dan perlindungan hukum terhadap kepemilikan Masyarakat Hukum Adat dalam pendaftaran tanah ulayat serta mengidentifikasi peluang tindak pidana dan perbuatan melawan hukum perdata yang menyertainya. Kajian ini dilakukan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terkait dengan tanah ulayat milik nagari, suku dan kaum di Sumatera Barat serta kewenangan yang melekat padanya. Pembahasan dan penulisan hasil penelitian ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Eksistensi Tanah Ulayat kelompok Masyarakat Hukum Adat Minangkabau di di Sumatera Barat dalam Praktek Hukum Agraria.

Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat oleh negara tidaklah otomatis, melainkan mensyaratkan terpenuhinya lima unsur kumulatif yang dirumuskan dalam penjelasan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan: masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (*rechtsgemeenschap*); ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya; ada wilayah hukum adat yang jelas; ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat, yang masih ditaati; serta masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.[6]

Beberapa kriteria yang harus dipenuhi suatu kelompok masyarakat untuk mendapatkan bentuk pengakuan sebagai masyarakat hukum adat meliputi memiliki hubungan genealogis antar anggota masyarakat, memiliki wilayah teritori, memiliki lembaga adat, serta masih menerapkan norma hukum 7. Namun, berbagai kriteria tersebut memiliki kelemahan karena dapat dibentuk secara instan dan berpotensi diklaim sepihak, sehingga diperlukan aspek kesejarahan yang dibuktikan melalui kajian akademik sebagai salah satu kriteria tambahan yang lebih kuat dalam mengidentifikasi suatu kelompok sebagai masyarakat hukum adat.

Pengakuan dan penghormatan negara terhadap hak-hak masyarakat hukum adat dengan segala hak-hak ekosob-nya berkaitan erat dengan hak-hak mereka atas tanah

[6] Lalu Sabardi, *op.cit.,* hlm. 173.

[7] Nicholas Ardy Wibisana, 2024, Bernadeth Gisela Lema Udjan, dan Solfian Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dalam Bentuk Pengakuan Masyarakat Adat, *Sapientia et Virtus,* Volume 9 Number 1, March, hlm. 393

dan sumber daya alam, tidak hanya saat ini tetapi sepanjang masa.8 Pengakuan hukum adat oleh konstitusi Indonesia memberikan landasan hukum yang kuat bagi masyarakat lokal dalam menjaga hak-hak tradisionalnya dan melindungi nilai-nilai budaya. Pentingnya koordinasi antara hukum adat dan hukum nasional untuk menghindari potensi konflik hukum. Hukum juga merupakan alat pemberdayaan masyarakat hukum adat dalam menghadapi perubahan sosial dan budaya. Hukum semestinya memberi masyarakat adat kontrol atas perubahan dan memastikan bahwa kepentingan dan nilai-nilai budaya mereka dihormati, 9 termasuk kepemilikan komunal atas tanah ulayat.

1) Tanah Ulayat bagi Kelompok Masyarakat Hukum Adat Minangkabau di Sumatera Barat

Eksistensi tanah ulayat sangat penting karena secara resmi telah diakui oleh negara dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat adat 10 sebagai pemegang hak komunal. Menulrult konsepsi hulkulm aldalt di Minangkabau, kewenangan, in casu kewenangan pengelolaan, mengulalsali, mengaltulr, memalnfalaltkaln, daln mempertalhalnkaln tanah ullalyalt berada pada Kerapatan Adat Nagari, penghulu suku atau mamak kepala waris sesuai lingkup tanah ulayat yang dikuasainya.

Hukum adat di Indonesia, termasuk di Minangkabau, merupakan endapan kesusilaan dalam masyarakat yang kebenarannya mendapatkan pengakuan dari masyarakat itu sendiri. Dallalm sistem hulkulm aldalt Minalngkalbalul, setialp bidalng talnalh paldal prinsipnyal beraldal dallalm pengulalsalaln pihalk tertentul, balik kalulm, sulkul, malulpuln nalgalri. Oleh kalrenal itul, konsep talnalh talnpal pemilik halmpir tidalk dikenall kalrenal selulrulh wilalyalh aldalt dipalndalng memiliki hulbulngaln hulkulm dengaln komulnitals aldalt yalng mengulalsalinyal. wallalulpuln sebesalr telalpalk talngaln tetalp aldal pemiliknyal, begitul julgal rimbo (rimbal) daln talnalh yalng belulm diolalh tetalp dikulalsali oleh malsyalralkalt hulkulm aldalt. G.D Willnck sebalgalimalnal dikultip oleh L.C.Westennenck dallalm bulkul De Minalngkalbalulsche Nalgalri tentalng hulbulngaln oralng Minalngkalbalul dengaln talnalhnyal aldallalh salmal tulalnyal dengaln terjaldinyal nalgalri merekal, daln hulbulngaln ini tidalk terpengalrulh oleh daltalngnyal ALgalmal Hindul Jalwal daln kedaltalngaln ALgalmal Islalm.11

Setiap kelompok Masyarakat Hukum Adat di Minangkabau memiliki tanah ulayatnya sendiri. Batas tanah ulayat dinyatakan dalam bentuk petatah-petitih antara lain : “Sawah bapamatang, ladang babintalak, kedalam batanam batu, kabukik baguliang aia, ka gunuang ba linjuang, ka rimbo ba kondanoi” (pematang, sawah, mempunyai tanda alam, bukti ditanam pohon, rimba sering dikunjungi).

[8] Mason, Anthony dalam Dominus Rato, 2014, *Hukum Adat di Indonesia (Suatu Pengantar),* Laksbang Justitia, Surabaya, hlm.96

[9] Cindy Cintya Lauren, o*p.cit*, hlm. 882-883.

[10] Tanti Herawati, dkk, *Eksistensi Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Bali di Era Globalisasi*,”Binamulia Hukum, Volume 12, Nomor 1, Juli 2023, hlm. 125.

[11] Sjahmunir, AM, 2000, *Tanah Ulayat Dan Masalah Pembangunan di Sumatera Barat*, dalam seminar Reaktualisasi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah dalam Pembangunan Sumatera Barat, Hotel Pusako Bukittinggi, 22-23 Januari, hlm 3

Dalam hubungannya dengan kelompok Masyarakat Hukum Adat lainnya, sesama kelompok Masyarakat Hukum Adat saling menghormati tanah ulayat masyarakat hukum adat lainnya.

Tanah ulayat bagi kelompok Masyarakat Hukum Adat Minangkabau di Sumatera Barat merupakan milik komunal yang menjadi identitas kultural (cultural identity) dan identitas diri (self identification) sebagai orang minangkabau yang kepemilikan komunalnya juga dikaitkan dengan ungkapan pepatah "batapian tampek mandi, basasok bajarami, bapandam bapak kuburan" , yang dapat diterjemahkan bahwa kelompok masyarakat hukum adat mempunyai sumber air, tanah pertanian, dan pemakaman, yang semuanya juga menjadi identitas dari mana nenek moyang bermukim.

Tanah ulayat bagi masyarakat Minangkabau merupakan harta pusaka tinggi, yang diorientasikan untuk fungsi sosial dan ekonomi bagi kesejahteraan bersama, sehingga tanah ulayat tidak boleh dipindahtangankan kecuali terdapat kondisi yang bersifat darurat yang dialami anggota masyarakat hukum, yang diungkapkan sebagai "mayiek tabujue tangah rumah, gadih gadang indak balaki, mambangkik batang tarandam, rumah gadang katirisan". Sehingga kedudukan dan fungsi tanah ulayat bagi kelompok Masyarakat Hukum Adat Minangkabau di Sumatera Barat dapat dikatakan, bahwa terdapat hubungan historis dan hubungan hukum antara anggota Masyarakat Hukum Adat dalam kepemilikan dan pengelolaannya.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tanah Ulayat (Perda No.7 Tahun 2023 selain menegaskan bahwa tanah ulayat adalah tanah persekutuan yang berada di wilayah masyarakat hukum adat, Perda ini juga membagi tanah ulayat dalam tiga bagian, yang idealnya dapat dihubungkan dengan kewenangan untuk melakukan pendaftaran apabila tanah ulayat akan didaftarkan menurut hukum negara, yaitu:

a. Tanah ulayat nagari yang dikuasai lansung oleh nagari yang dimanfaatkan oleh nagari untuk sebesar-besar kemakmuran masyarakat nagari. Tanah Ulayat nagari dikuasai oleh ninik mamak di nagari yang terhimpun dalam Kerapatan Adat Nagari (KAN).
b. Tanah ulayat suku yang dimilik oleh suatu suku secara komunal atau bersama dan turun temurun menurut garis matrilineal dibawah pimpinan Penghulu Suku.
c. Tanah ulayat kaum dimilik oleh semua anggota kaum yang dipimpin oleh Mamak Kepala Waris. Tanah Ulayat ini merupakan tanah garapan yang penguasaannya menurut Ganggam Bauntuak untuk anggota kaum.

2) Tanah Ulayat dalam Perspektif dan Praktik Hukum Agraria

Berlakunya UUPA sejak 24 September 1960 mengakhiri dualisme hukum tentang tanah di Indonesia dan menyatakan bahwa hukum agraria Indonesia disandarkan pada hukum adat yang berlaku dengan memperhatikan kepentingan nasional. Pasal 3 UUPA menyebutkan :

"Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2, pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga

sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasar atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi."

Pasal 3 UUPA dalam hubungannya dengan Pasal 58 UUPA dapat dimaknai bahwa negara mengakui hak-hak atas tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada. Pengakuan terhadap eksistensi hak-hak tradisional Masyarakat Hukum Adat, termasuk hak atas tanah ulayat tersebut kemudian semakin ditegaskan dalam amandemen UUD 1945, sebagaimana Pasal 18 B ayat (2) dan Pasal 28 I ayat (3) yang menyatakan :

Pasal 18B ayat (2) :

"Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undan."

Pasal 28I ayat (3) :

"Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban."

Berbeda dengan konsep *domein verklalring* yang berkembang pada masa kolonial, UUPA menempatkan negara bukan sebagai pemilik tanah, melainkan sebagali pihak yang memiliki hak menguasai negara. Konsep tersebut menunjukan bahwa negara diberikan kewenangan untuk mengatur, mengurus, dan menentukan hubungan hukum mengenali tanah, namun tidak menjadikan seluruh tanah sebagai milik negara, dikenal pula adanya tanah-tanah hak, balik yalng dipunyai oleh perseorangan maupun badan hukum.[12] Hak ulayat menunjukkan hubungan hukum subyek hukum, tanah/wilayah tertentu sebagai objeknya, yang berisi wewenang masyarakat hukum adat untuk mengatur penggunaan tanah, hubungan hukum dengan tanah, antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan tanah ulayatnya.[13]

Perlindungan terhadap tanah ulayat memperoleh dasar konstitusional yang kuat dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 yang mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, Pasal 28I ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 juga menegaskan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional harus dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Ketentulan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap tanah ulayat bukan halnya merupakan kebijalkan administraltif, melainkan juga merupakan amanat konstitusi.

Pengakuan dan penetapan kelompok Masayarakat Hukum Adat dan

[12] Koesnadi Hardjasoemantri, 2000, *Hukum Tata Lingkungan*, edisi ketujuh Cet.XVI, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hal.157

[13] Djamarat Samosir dalam I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari dan I Ketut Kasta Arya Wijaya, 2017, Tinjauan Yuridis Pengaturan Tanah Druwe Desa di Bali (Aspek Hukum Perlindungan Masyarakat Adat Atas Tanah), Wicaksana: *Jurnal Lingkungan Dan Pembangunan*, Vol. 1, No. 1, Juni, hlm. 36.

kepemilikan komunalnya atas tanah ulayat melalui peraturan daerah haruslah diperkuat dan diwujudkan. Disamping pemerintah daerah berkewajiban melaksanakan amanat konstitusi, *in casu* Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 mengenai pengakuan terhadap masyarakat hukum adat, pasal 28 I ayat (3) mengenai identitas budaya dan hak masyarakat tradisional, Pasal 32 ayat (1) yang berkaitan dengan perlindungan dan pengembangan kebudayaan dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam mengembangkan nilai-nilai budayanya, Pasal 18 ayat (6) tentang kewenangan membentuk peraturan daerah sebagai wujud otonomi daerah, peraturan perundangan dibawahnya, terutama tentang msayarakat hukum adat dan pertanahan, dan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi, secara histori dan logis, pemerintah daerah lebih dekat dan sangat memahami karakteristik masyarakat hukum adat, kelembagaan dan kepemilikannya dibandingkan dengan pemerintah pusat.

Konsep kesatuan-kesatauan masyarakat hukum adat dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 adalah bentuk majemuk / jamak dari kesatuan masyarakat hukum adat. Pengakuan yang diwajibkan kepada negara adalah pengakuan terhadap eksistensi kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional yang dimilikinya. Artinya pengakuan diberikan kepada satu persatu dari kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dan karenanya haruslah bersifat tertentu.[14] Kondisionalitas terhadap status yuridis dan hak Masyarakat Hukum Adat, menyebabkan keberadaan
masyarakat Hukum Adat itu menjadi bergantung pada kemauan politik pemerintah. Akibatnya, apabila terjadi pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat hukum adat, upaya advokasi dan perlindungan hukumnya menjadi tidak mudah karena belum ada landasan hukum yang spesifik dan operasional sebagai dasar pelaksanaannya.[15]

Dalam praktek pengadilan, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-V/2007 telah menegaskan kewajiban negara untulk secara aktif mengakui hak-hak masyarakat adat, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-VIII/2011 dapat dimaknai sebagai peringatan bahwa penghapusan hak ulayat secara sewenang-wenang merupakan tindakan inkonstitusional dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 mengakui masyarakat adat sebagai subjek hukum dan yang berhak atas tanah ulayatnya. Putusan ini menjadi langkah penting dalam pengakuan negara terhadap masyarakat hukum adat. Dalam hubungannya dengan eksistensi tanah ulayat di Sumatera Barat, putusan tersebut bukan hanya dapat membantu perlindungan kepada masyarakat hukum adat atas tindak pidana terhadap pelanggaran hak tanah ulayat, tapi juga merupakan bentuk pengakuan atas eksistensi penguasaan atas tanah ulayat secara umum.

Sungguhpun demikian putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas tetap mengandung keterbatasan karena pengakuan dan pemberian kekuasaan atas tanah ulayat masih membutuhkan regulasi yang harus ditetapkan secara spesifik setelah pemetaan dalam perspektif hukum adat dengan melibatkan para pemangku

[14] Jimly Asshiddiqie dalam Mohammad Jamin, 2014, *Peradilan Adat, Pergesran Politik Hukum, Perspektif Undang-Undang Otonomi Khusus Papua*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 41
[15] Lalu Sabardi, *op.cit.,* hlm. 163.

kepentingan. Artinya, pengakuan konstitusi dan rangkaian putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, meskipun telah memberikan landasan pengakuan yang kuat terhadap eksistensi tanah ulayat milik masyarakat hukum adat, namun pengakuan konstitusi, regulasi dan putusan pengadilan dimaksud belum cukup dan belum bersifat teknis dan secara khusus merujuk langsung kepada masyarakat hukum adat tertentu dan tanah ulayanya. Oleh karenanya masih diperlukan prosedur pengakuan melalui peraturan daerah untuk mendapatkan kepastian hukum atas kepemilikan tanah ulayat.

Konstitusionalitas pengakuan Masyarakat Hukum Adat dan hak-hak tradisionalnya atas tanah ulayat ini berhadapan dengan hak penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam yalng terkandung didalalmnya, yang berpotensi dikuasai negara atas alasan untuk kepentingan umum atau pembangunan. Dilain pihak belum adanya pengakuan aktif dan penetapan dari pemerintah secara spesifik atas eksistensi kelompok masyarakat hukum adat dan kepemilikan komunalnya atas tanah ulayat, telah menjadi salah satu kondisi yang dapat menyebabkan terjadinya sengketa atau paling tidak, tidak dapat mencegah sengketa tanah ulayat, sebagaimana halnya sengketa tanah ulayat antara Nagari Simawang dan Nagari Bukit Kanduang di Sumatera Barat yang sampai saat ini belum ada titik terang penyelesaiannya.

B. Implementasi Pendaftaran Tanah Ulayat dalam Hubungan dengan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat.

Pendaftaran tanah merupakan proses administrasi pertanahan yang dilakukan untuk mendokumentasikan dan mengesahkan hubungan hukum antara subjek hukum dengan suatu bidang tanah melalui pencatatan resmi oleh instansi yang berwenang. Regulasi dibidang pertanahan yang berlaku saat ini, membuka kemungkinan bagi pendaftaran tanah ulayat, akan tetapi, pengaturan tersebut masih menimbulkan perdebatan, termasuk di bagi masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat karena terdapat pandangan bahwa pemberian hak tertentu di atas tanah ulayat berpotensi bertentangan dengan konsep penguasaan dan kepemilikan tanah ulayat yang berhadapan dengan konsep kepemilikan tanah menurut UUPA.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusan Nomor 35/PUU-X/2012 menegaskan bahwa masyarakat hukum adat adalah subjek hukum yang memiliki hak-hak konstitusional yang harus dilindungi negara. Putusan ini memisahkan hutan adat dari hutan negara, sebuah putusan yang berdampak signifikan pada penguatan posisi hukum masyarakat hukum adat secara nasional. Dalam perkembangannya, hukum pertanahan nasional telah pula memperkenalkan instrumen baru yang relevan bagi pendaftaran tanah ulayat, yaitu Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelengaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat yang mengatur prosedur teknis inventarisasi, pemetaan, dan pencatatan tanah ulayat dalam sistem administrasi pertanahan nasional.

Regulasi tentang pendaftaran tanah ulayat tersebut tentunya diharapkan dapat memberikan peluang bagi masyarakat hukum adat Minangkabau di Sumatera Barat dalam upaya memformalkan hak-hak atas tanah ulayat, akan tetapi sebaliknya regulasi

tersebut juga menjadi tantangan bagi masyarakat hukum adat Minangkabau karena selain konsep dan pendaftaran tanah ulayat yang diatur dalam Peraturan Daerah Sumatera Barat No.7 Tahun 2023 berbeda dengan mekanisme dan konsep pendaftaran tanah ulayat yang diatur secara nasional melalui Permen ATR / Kepala BPN No. 14 Tahun 2024 tentang tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Pasal 19 UUPA memberikan dasar-dasar pendaftaran tanah untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah, meliputi :

1. Kepastian hukum mengenai orang/badan hukum pemegang hak (subyek hak).
2. Kepastian hukum mengenai lokasi, batas, dan luas bidang tanah hak (obyek hak).
3. Kepastian hukum mengenai hak yang melekat atas tanah tersebut .

Pasal 19 UUPA dalam hubungannya dengan kepastian hukum dalam pendaftaran tanah ulayat sesuai dengan karakteristiknya sebagai milik komunal masyarakat Hukum Adat, maka perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat hukum adat dalam konteks ini menghadapi kendala yang kadang tidak ditemukan pada pendaftaran tanah lain bukan tanah ulayat, yaitu :

1) Persoalan yuridis

Kepastian hukum dan konflik dalam menentukan subjek hukum pemegang hak. Bagian ini berkenaan dengan siapa yang seharusnya mewakili masyarakat komunal pemilik tanah ulayat, yang akan dituliskan pada sertipikat yang akan diterbitkan, dimana lingkungan tanah ulayat sebagaimana disebutkan di atas, yaitu tanah ulayat nagari, tanah ulayat suku dan tanah ulayat kaum, sudah ada pemimpinnya. Sungguhpun demikian kepemimpinan tanah ulayat nagari bersifat kolektif melalui KAN, sedangkan tanah ulayat suku dan kaum adalah person tunggal yang apabila diatasnamakan sertipikat sebagai miliknya dapat menggeser kepemilikan menjadi tanah milik individu, yang akan diwariskan kepada anak-anak dan keluarganya. Kondisi ini berbanding terbalik dengan pendaftaran tanah perorangan atau badan hukum yang dapat diidentifikasikan dengan mudah dan terang hukum yang mengaturnya.

2) Persoalan pembuktian tentang Ninik Mamak, Penghulu Suku atau Mamak Kepala Waris yang berwenang.

Bagian ini merujuk pada kondisi bahwa tidak semua komunitas adat memiliki dokumen tertulis yang menunjukkan pengangkatan atau legitimasi seseorang sebagai Ninik Mamak, Penghulu Suku atau Mamak Kepala Waris. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran karena persoalan subyek yang berwenang sebagai Penghulu Suku dan Mamak Kepala Waris juga tidak jarang terjadi perbedaan dalam lingkungan suatu suku dan kaum. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pembuktian yang dapat diterima baik menurut hukum adat maupun hukum negara agar tidak menimbulkan sengketa mengenai keabsahan tindakan hukum yang dilakukan.

3) Konflik regulasi antara UUPA dan peraturan pelaksanaannya dengan peraturan daerah.

UUPA dan peraturan pelaksanaannya berkenaan dengan pendafaran tanah sesungguhnya telah diorientasikan untuk mendapatkan kepastian hukum dengan cara penerbitan sertipikat dengan segala syarat, proses dan kelembagaan yang `menyelenggarakan pendaftarannya, sedangkan peraturan daerah, *in casu* Perda

No.7 Tahun 2023 tentang tanah ulayat menginginkan pengadministasian tanah ulayat dengan pembentukan Tambo Ulayat pada setiap nagari, bukan dengan sertipikat.

Tambo ulayat adalah buku tanah di Nagari yang memuat data fisik dan data yuridis atas bidang-bidang Tanah Ulayat dalam suatu Nagari baik Tanah Ulayat Nagari, maupun Tanah Ulayat Suku dan Tanah Ulayat Kaum. Data fisik meliputi letak, batas-batas adat, dan luas bidang tanah yang termuat dalam sketsa Tanah Ulayat, serta bentuk penggunaan dan pemanfaatan di atas Tanah Ulayat. Data yuridis meliputi berupa jenis Tanah Ulayat, identitas pemilik dan/atau penguasa Tanah Ulayat dan ranji, serta identifikasi pemanfaat dan pengelola Tanah Ulayat berupa identitas lengkapnya. Tambo ulayat dibentuk oleh Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah Kabupaten/Kota yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur. Salinan Tambo Ulayat berada pada Kerapatan Adat Nagar yang bersangkutan.

Rekognisi konstitusional atas hukum adat tidak hanya menuntut adanya pengakuan bahwa hukum adat memiliki kekuatan otoritatif bagi masyarakatnya, tetapi juga menghendaki perombakan besar-besaran menuju pluralisme hukum, yaitu suatu sistem di mana hukum negara dan hukum adat berkedudukan setara dan saling melengkapi. [16] Dalam kontek pendaftaran tanah ulayat di Sumatera Barat, maka mekanisme dan prosedur pendaftaran tanah ulayat haruslah mengakomodasi norma-norma hukum adat Minangkabau sebagai bagian dari hukum yang hidup dan dianut oleh masyarakat hukum adat Minangkabau.

Dalam kerangka pemenuhan hak masyarakat adat, negara memiliki tiga kewajiban utama yang tidak dapat dikurangi: kewajiban menghormati (*to respect*), yaitu negara menahan diri untuk tidak mencampuri dinikmatinya hak-hak masyarakat adat; kewajiban melindungi (*to protect*), yaitu negara mencegah pelanggaran hak oleh pihak ketiga seperti investor dan perusahaan; serta kewajiban memenuhi (*to fulfil*), yaitu negara mengambil tindakan legislatif, administratif, dan hukum yang memadai untuk pelaksanaan hak sepenuhnya. [17] Perubahan yang mendesak adalah mengubah pendekatan dari berbasis hukum formal semata menjadi pendekatan berbasis hak, dimana negara memastikan bahwa perannya tidak menegasikan hukum rakyat dan melindungi masyarakat dari segala bentuk perampasan hak.

4) Persoalan geografis.

Persoalan geografis adalah berkenaan dengan penetuan batas dan luas tanah ulayat sebagai obyek pendaftaran tanah. Tidak jarang terdapat kesulitan dalam menentukan batas tanah ulayat karena kondisi geografis dan pemahaman yang hidup pada masyarakat hukum adat, yang umumnya mempunyai batas fisik berdasarkan tanda-tanda alam, sejarah, penguasaan atau kesepakatan adat dan informasi yang turun temurun dalam waktu yang lama dan melewati banyak generasi, sehingga tidak menutup kemungkinan terjadinya perbedaan persepsi atau

[16] Muhammad Dahlan, 2018, Rekognisi Hak Masyarakat Hukum Adat dalam Konstitusi, *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 1 No. 2, hlm. 198.
[17] Muhammad Ashari dalam Muhammad Risky Surya Pratama, Arum Ayu Lestari, dan Rimas Intan Katari, *op.cit.,* hlm. 204–205.

luas ataupun batasan kepemilikan tanah ulayat.

5) Fakta sosial dan budaya hukum

Fakta sosial bahwa kerukunan dalam lingkungan masyarakat hukum adat berada dalam kondisi yang kondusif dan rukun, kondisi ekonomi yang baik dan saling mendukung, kelembagaan adat dan masih adanya tokoh adat sebagai saksi eksistensi kepemilikan tanah ulayat dan ketaatan pada ajaran agama Islam yang dianut oleh masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat dapat mencegah terjadinya sengketa kepemilikan tanah ulayat.

Terdapat pula pemahaman bahwa penguasaan tanah berdasarkan pengakuan komunitas pemilik tanah ulayat yang saling berbatasan dan atau pengakuan dari komunitas masyarakat hukum adat dalam lingkungan suatu nagari sudah cukup sebagai bentuk legitimasi kepemilikan dan kewenangan pengelolaan atas tanah ulayat, sehingga kebutuhan terhadap bukti tertulis sebagaimana halnya sertipikat belum merupakan kebutuhan yang mendesak.

6) Konflik antara luaran pendaftaran tanah (status sertipikat) dan karakter komunal tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat Minangkabau di Sumatera Barat.

Salah satu ciri fundamental hak ulayat yang membedakannya dari hak milik biasa adalah bahwa hak ulayat tidak dapat dialihkan kepemilikannya[18] secara permanen kepada pihak di luar masyarakat adat. Inilah yang menjadikan pendaftaran tanah ulayat berbeda secara mendasar dari pendaftaran tanah biasa dan memerlukan pengaturan tersendiri. Khusus di tingkat daerah, Provinsi Sumatera Barat telah menerbitkan sejumlah peraturan yang secara langsung mengatur tentang tanah ulayat, terakhir diatur dengan status hak pada sertipikat adalah Hak Milik (HM), Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Pakai (HP) atau Hak Pengelolaan Lahan (HPL). Apabila tanah ulayat diberikan hak yang demikian atau penamaan lainnya, maka akan memungkinkan dan memudahkan tanah ulayat untuk ditransaksikan, menjadi jaminan utang atau obyek kerja sama atau perbuatan hukum lainnya yang membuka terjadinya terjadinya individualisasi tanah ulayat atau beralih kepada pihak lain yang bertentangan dengan karakter dari tanah ulayat sebagai milik komunal masyarakat hukum, yang bukan hanya bernilai ekonomi tapi juga sebagai identitas kultural dan identitas tradisionil lainnya.

Persoalan mendasar adalah adanya potensi pertentangan antara makna kepemilikan tanah perorangan atau badan pada umumnya dengan karakter kepemilikan tanah ulayat sebagai milik komunal dari nagari, suku atau kaum yang pada pokoknya tidak dapat dipindahtangankan dan diolah bersama dengan kepemimpinan KAN, Penghulu Suku atau Mamak Kepala Waris. Sertifikasi pada dasarnya bertujuan memberikan kepastian hukum melalui penetapan subjek dan objek hak secara jelas, namun apabila mekanisme dan luaran sertipikat tersebut diterapkana tanpa ketentuan khusus perlindungan terhadap tanah ulayat, akan berpotensi menimbulkan perubahan persepsi terhadap tanah ulayat yang semula dipandang sebagai milik bersama menjadi seolah-olah merupakan hak individu dan mudah untuk berpindah kepemilikan.

Tanah ulayat sejatinya adalah tanah milik bersama yang merupakan anugerah sekaligus peninggalan nenek moyang kepada masyarakat hukum adat, yang berfungsi sebagai unsur

[18] Tanti Herawati, dkk, *op.cit*., hlm. 125

pendukung utama bagi kelangsungan kehidupan masyarakat adat dari generasi ke generasi secara turun-temurun.[19] Oleh karenanya, setiap kebijakan dan mekanisme hukum, termasuk pendaftaran tanah, yang berpotensi menggeser atau melemahkan karakter komunal tanah ulayat harus dipandang sebagai ancaman serius terhadap eksistensi masyarakat hukum adat itu sendiri.

C. Tindak Pidana dan Perbuatan Melawan Hukum Perdata dalam Pendaftaran Tanah Ulayat di Minangkabau

Penentuan keberadaan hak ulayat tidak dapat dilepaskan dari struktur kemasyarakatan, meliputi pola-pola kekuasaan atau pihak yang berwenang mengambil keputusan dalam lingkungan masyarakat tersebut, yang akan memberikan kejelasan tentang "siapa" (tokoh yang dibebani kepercayaan masyarakat tersebut) yang berwenang menentukan hal-hal apa (hubungan hukum dan perbuatan hukum berkenaan dengan tanah wilayahnya). Dan, dalam forum apa keputusan tentang pelaksanaan wewenang itu dilakukan. Dengan demikian dapat dihindarkan kesalahan untuk berurusan dengan pihak yang tidak berkompeten memutuskan sesuatu.[20] Sejatinya pelanggaran hukum dalam pendaftarn tanah ulayat dapat dicegah dengan pemahaman awal terhadap pengetahuan dan pemahaman mendalam pihak-pihak terkait berkenaan dengan tujuan pendaftaran tanah dan karakteristik kepemiikan komunal masyarakat hukum adat.

Pendaftaran tanah ulayat bukan proses administratif yang bersifat netral. Dalam realitasnya, proses ini sarat dengan potensi pelanggaran hukum, baik yang berdimensi pidana maupun perdata. Pemahaman tentang dimensi pertanggungjawaban hukum ini penting bagi pejabat pelayan pendaftaran tanah ulayat dan masyarakat hukum adat sebagai pemohon hak. Pada bagian ini disampaikan pembahasan tentang tindak pidana yang terkait dengan pendaftaran tanah ulayat dan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dalam dimensi hukum perdata.

1. Tindak Pidana dalam Pendaftaran Tanah Ulayat

Pemalsuan Dokumen Pertanahan

Pemalsuan dokumen pertanahan merupakan tindak pidana yang mungkin akan sering ditemukan dalam sengketa tanah ulayat, yaitu pihak terkait yang membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan, atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari suatu kepemilikan atau penguasaan tanah ulayat sebagaimana dimaksudkan Pasal 391 dan Pasal 392 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026, dengan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun.

Dalam kontek tanah ulayat, bentuk-bentuk pemalsuan yang dapat terjadi antara lain:

Pemalsuan surat keterangan penguasaan tanah yang dibuat seolah-olah tanah ulayat merupakan tanah milik perseorangan.

1) Pemalsuan surat pernyataan pelepasan hak ulayat yang dibuat tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan seluruh anggota kaum atau suku.

[19] Masitah Pohan dalam Tanti Herawati, dkk, *ibid*..

[20] Maria S.W. Sumardjono, 2001, *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi*, Buku Kompas, Jakarta, Juni, hlm.65-66.

2) Manipulasi peta kadastral dan/atau gambar situasi untuk mengubah batas-batas fisik tanah ulayat;
3) Pemalsuan tanda tangan anggota kaum yang tidak hadir atau tidak memberikan persetujuan dalam proses pelepasan hak ulayat, atau ;
4) Pemalsuan identitas atau surat kuasa dari mamak kepala waris atau penghulu kaum dalam proses pendaftaran tanah.

2. Tindak Pidana Penggelapan dan Penipuan oleh Mamak Kepala Waris.

Mamak Kepala Waris berpotensi menyalahgunakan kewenangannya dalam pendaftaran tanah ulayat dengan menghilangkan sebagian atau seluruh tanah ulayat atau mendaftarkan tanah ulayat atas namanya pribadi tanpa persetujuan seluruh anggota kaum.[21] Tindakan ini dapat dijerat dengan tindak pidana penggelapan sebagaimana Pasal 486 KUHP. Ketentuan tindak pidana penipuan pada Pasal 492 KUHP juga dapat diterapkan apabila mamak kepala waris menggunakan nama palsu, keadaan palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan untuk menggerakkan pihak ketiga (misalnya pembeli, investor, atau instansi pertanahan) agar menyerahkan sesuatu atau membuat, menghapuskan, atau mengubah piutang atas tanah ulayat yang didaftarkan.

3. Perbuatan Melawan Hukum secara Perdata dalam Pendaftaran Tanah Ulayat Selain dimensi pidana, pendaftaran tanah ulayat oleh yang tidak berhak

Menimbulkan konsekuensi pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUH Perdata, yang memberikan dasar hukum untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum (*onrechtmaltige dalald*), atas perbuatan yang menyebabkan hilang atau berkurangnya tanah ulayat masyarakat hukum adat, yang mewajibkan pelakunya untuk mengganti kerugian.

Gugatan ini dapat ditujukan kepada Mamak Kepala Waris yang menyalahgunakan kewenangan atau hak pengelolalannya, instansi pemerintah (BPN/ALTR) yang menerbitkan, dan atau pihak lain yang menerima mendapatkan atau menerima hak secara tidak sah atas pendaftaran tanah ulayat milik masyarakat hukum adat.

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat dirumuskan kesimpulan dan saran sebagai berikut.

A. Kesimpulan

1) Hak atas tanah ulayat masyarakat hukum adat Minangkabau memperoleh pengakuan dalam hukum agraria nasional sepanjang dapat dibuktikan secara nyata. Pengakuan ini bersifat kondisional dan tidak otomatis. Negara melalui pemerintah daerah belum secara proaktif mengidentifikasi dan menerbitkan peraturan daerah untuk menetapkan kelompok Masyarakat hukum adat dan tanah ulayatnya sebagai bagian dari upaya melindungi tanah ulayat.
2) Implementasi perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat Minangkabau melalui pendaftaran tanah ulayat menghadapi kendala yuridis

[21] Wawancara dengan ninik mamak atas nama *Nasmal Dt. Gamuak* di Nagari Rambatan, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar pada 25 Desember 2025.

karena konflik regulasi dan kepastian hukum berkenaan dengan legalitas subyek hukum pemegang hak komunal, mekanisme pembuktian hak ulayat dan tidak adanya jaminan hukum tidak beralihnya kepemilikan hak ulayat sebagai karakter tanah komunal milik masyarakat hukum adat Minangkabau serta konflik regulasi dalam metode pendaftaran atau pengadministrasian tanah ulayat. Pendaftaran tanah ulayat juga menghadapi kendala geografis dan persoalan realitas sosial dan budaya hukum yang belum mendorong pendaftaran tanah ulayat.

3) Pelanggaran dalam pendaftaran tanah ulayat menimbulkan konsekuensi hukum dalam perspektif hukum pidana dan perbuatan melawan hukum dalam ranah perdata. Efektivitas penegakan hukum dalam kedua perspektif hukum ini mensyaratkan pemahaman mendalam tentang hukum adat Minangkabau.

B. Saran

1) Diperlukan percepatan pembentukan peraturan daerah yang proaktif mengidentifikasi dan menetapkan secara spesifik kelompok Masyarakat Hukum Adat dan tanah ulayatnya sebagai upaya melindungi tanah ulayat. Peraturan daerah tersebut meliputi pula regulasi tentang penegasan perangkat kelembagaan adat dan, pihak yang berwenang bertindak atas tanah ulayat. Sehingga perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat dan tanah ulayatnya tidak berhenti pada pengakuan secara umum pada UUD 1945, UUPA putusan Mahkamah Konstitusi, atau peraturan perundang-undangan lainnya.
2) Perlu segera menerbitkan peraturan teknis untuk menjembatani hukum positif dalam pendaftaran tanah ulayat dengan nilai-nilai atau karakter kepemikan tanah komunal milik Masyarkat Hukum Adat yang melekat pada tanah ulayat di Sumatera Barat. Regulasi ini termasuk pula menyediakan mekanisme dan memfasilitasi Masyarakat Hukum Adat yang secara aktif mengajukan legalitas pengakuan terhadap kelompok Masyarakat Hukum Adat beserta tanah ulayatnya tanpa harus menunggu pengakuan negara melalui peraturan daerah, pendaftaran sertipikat atau regulasi lainnya. Regulasi tersebut meliputi pula pengakuan terhadap subyek hukum yang berhak atas setiap tanah ulayat, sehingga pendaftaran tanah ulayat dapat memberikan perlindungan kepada Masyarakat Hukum Adat sebagai pemilik dan mencegah pergeseran tanah ulayat dari kepemilikan komunal menjadi kepemilikan individu dalam pendaftaran tanah komunal.
3) Diperlukan hasil musyawarah kaum yang divalidasi oleh Kerapatan Adat Nagari sebagai tahapan pendaftaran tanah ulayat untuk memastikan bahwa pendaftaran tanah ulayat dan pencantuman nama subyek yang berhak pada sertipikat tidak diputuskan sepihak oleh Kerapatan Adat Nagari, Penghulu Suku atau Mamak Kepala Waris, yang harus terdokumentasi dan menjadi bukti dalam pendaftaran tanah. Tahapan ini perlu untuk menghindari tindak pidana dan perbuatan melawan hukum dalam pendaftaran tanah ulayat.

DAFTAR PUSTAKA

Betha Rahmasari, Ariza Umami, dan Tirta Gautama, 2023, Pengaruh Hukum Adat dalam Pengaturan Pemerintahan Desa: Perspektif Normatif, *Muhammadiyah Law Review*, Vol. 7 No. 2, 2023

Cindy Cintya Lauren, 2023, Analisis Adaptasi Masyarakat Lokal terhadap Perubahan Sosial dan Tren Budaya di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hukum Adat, *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains,* Vol. 02, No. 09, September 2023

Citrawan, F. A. (2020). Konsep Kepemilikan Tanah Ulayat Masyarakat Adat Minangkabau. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, *50*(3), 586-602.

Dominus Rato, *Hukum Adat di Indonesia (suatu pengantar),* Laksbang Justitia, Surabaya, 2014

Fatimah, T., & Andora, H. (2014). Pola penyelesaian sengketa tanah ulayat di Sumatera Barat (sengketa antara masyarakat dengan investor). *Jurnal Ilmu Hukum*, *5*(1), 11-28.

I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari dan I Ketut Kasta Arya Wijaya, 2017, Tinjauan Yuridis Pengaturan Tanah Druwe Desa di Bali (Aspek Hukum Perlindungan Masyarakat Adat Atas Tanah), *Wicaksana: Jurnal Lingkungan dan Pembangunan*, Vol. 1, No. 1, Juni.

Koesnadi Hardjasoemantri, 2000, *Hukum Tata Lingkungan*, edisi ketujuh Cet.XVI, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2000,

Lalu Sabardi, 2026, Konstruksi Makna Yuridis Masyarakat Hukum Adat dalam Pasal 18B UUDN RI Tahun 1945 untuk Identifikasi Adanya Masyarakat Hukum Adat, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 43, No.2, Mei.

Labibah, I. F., Hasanah, I. Z., & Yalhan, M. A. (2024). Peran Masyarakat Adat dalam Pemanfaatan dan Perlindungan Hukum Tanah Ulayat Sumatera Barat. *Journal Customary Law*, *1*(2), 15.

Maria S.W. Sumardjono, 2021, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Buku Kompas, Jakarta, Juni.

Muhammad Dahlan, 2018, Rekognisi Hak Masyarakat Hukum Adat dalam Konstitusi, Undang, *Jurnal Hukum*, Vol. 1 No. 2.

Muhammad Risky Surya Pratama, Arum Ayu Lestari, dan Rimas Intan Katari, 2022, Pemenuhan Hak Bagi Masyarakat Adat Oleh Negara Di Bidang Hutan Adat, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Volume 29 Issue 1, Januari 2022.

Nicholas Ardy Wibisana, Bernadeth Gisela Lema Udjan, dan Solfian, 2024, Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dalam Bentuk Pengakuan Masyarakat Adat*, Sapientia et Virtus*, Volume 9 Number 1, March 2024.

Sabardi, Lalu, Konstruksi Makna Yuridis Masyarakat Hukum Adat dalam Pasal 18B UUDN RI Tahun 1945 untuk Identifikasi Adanya Masyarakat Hukum Adat, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Mataram.

Sjahmunir, AM., 2000, *Tanah Ulayat dan Masalah Pembangunan di Sumatera Barat, dalam seminar Reaktalisasi Adat Basandi Syarak Syarak BAsandi Kitabullah Dalam Pembangunan Sumatera Barat,* Hotel Pusako Bukittinggi, tanggal 22-23

Januari 2000.
Tanti Herawati, dkk, 2023, Eksistensi Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Bali di Era Globalisasi*, Binamulia Hukum*, Volume 12, Nomor 1, Juli 2023
Warman, K., & Andora, H. (2014). Pola hubungan hukum dalam pemanfaatan tanah ulayat di Sumatera Barat. *[DUMMY] Jurnal Mimbar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, *26*(3), 366-381.
Yul Ernis, 2019, Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Adat Kalimantan Tengah, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 19 No. 4, Desember 2019.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria.
Peraturan Menteri ATR / Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.dan Pemanfaatannya,
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari.

Putusan Pengadilan

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 35/PUU-X/2012
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 31/PUU-V/2007
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 55/PUU-VIII/2011